



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Haris bin Jayadi
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/7 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cilodong RT/RW. 01/03 Desa Cilayang Kecamatan Curug Kabupaten Lebak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Industri/Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
8. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Acep Saepudin, S.H., M.H., M.M., M.Si., C.L.A., C.P.L., C.P.L.E., C.T.A., CPm., Anda, S.H., M.M., Oni Sutarna, S.H., M.M., C.P.L., Muhamad Yusuf, S.H., M.H., M.M., Anwar Yogie Susanto, S.H., M.Si., Suhro, S.H.I., masing-masing merupakan Advokat, Konsultan Hukum, dan Auditor Hukum beserta para Asisten pada Kantor LBH SIKAP BANTEN KABUPATEN LEBAK, beralamat di Jalan Siliwangi Km. 1

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaura, Rangkasbitung, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/SK-LBH SIKAP/II/2022, tertanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris bin Jayadi bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Haris bin Jayadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Abdul Haris bin Jayadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,73 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,75 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 3,51 gram;

- 2) 1 (satu) unit timbangan digital;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam beserta simcard Simpati dengan Nomor 081212126122;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa Abdul Haris bin Jayadi, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris bin Jayadi secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris bin Jayadi, terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a karena telah menyalah gunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara, dengan alasan Terdakwa selama proses persidangan ditahan dan tidak memiliki penghasilan;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*) dan seringan-ringannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbuka dan kooperatif, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan dari Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menolak dan mengesampingkan seluruh isi nota pembelaan yang diajukan oleh Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa Abdul Haris bin Jayadi sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan ajukan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ABDUL HARIS Bin JAYADI, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di gapura yang berada di Kampung Cilodong Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dirumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Cilodong RT. 01 RW. 03 Desa Cilayang Kecamatan Curug Kabupaten Lebak, Terdakwa menerima telepon dari Sdr. MERONG (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang menjelaskan ada narkotika yang baru turun, dan Terdakwa menjelaskan bahwasanya Terdakwa tidak memiliki duit untuk membeli narkotika tersebut. Selanjutnya Sdr. MERONG (DPO) mengatakan "YANG ADA AJA KIRIM". Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian narkotika kepada Sdr. MERONG (DPO) dengan cara Terdakwa pergi ke warung BRI Link yang ada di Desa Cilayang lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA atas nama SITI HODIJAH;

Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. MERONG (DPO) yang mengatakan bahwasanya Sdr. RIZAL (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sudah berangkat untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Namun akan sedikit terlambat dikarenakan cuaca sedang hujan;

Sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa tiba di gapura yang berada di Kampung Cilodong Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIZAL (DPO). Kemudian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIZAL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas permen yupi yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RIZAL (DPO) sebagai upahnya mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Setelah itu Terdakwa membagi narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi 41 (empat puluh satu) paket kecil dengan rincian : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang selanjutnya disimpan oleh Terdakwa dipojokan kamar milik Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dimasukkan oleh Terdakwa kedalam kantong celana sebelah kiri lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah miliknya;

Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Kampung Cilayang Desa Cilayang Kecamatan Curug Kabupaten Lebak, Terdakwa menjual 1 paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan di kantong celana milik Terdakwa. Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang menuju ke rumahnya;

Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu yang terjadi di sekitar daerah desa Cilayang, saksi BISKY SUHADA dan saksi MUHAMAD HASBI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Lebak) mendatangi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Cilodong RT. 01 RW. 03 Desa Cilayang Kecamatan Curug Kabupaten Lebak. Selanjutnya pihak Kepolisian Resor Lebak melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 20

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu, yang ditemukan pada pojok kamar milik Terdakwa;

- 1 (satu) unit timbangan digital, yang ditemukan dibawah kasur milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type A50 warna hitam beserta simcard SIMPATI dengan nomor : 081212126122, yang ditemukan diatas Kasur milik Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Lebak untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 4204 / NNF / 2021 tanggal 08 Oktober 2021, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL HARIS Bin JAYADI berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi :

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA A MILD berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5095 gram diberi nomor barang bukti 2080/2021/OF;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA A MILD berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4925 gram diberi nomor barang bukti 2081/2021/OF;
3. 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA A MILD berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9712 gram diberi nomor barang bukti 2082/2021/OF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2080/2021/OF s.d 2082/2021/OF,- berupa *kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar* mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 61, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti:

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti:

1. 2080/2021/OF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4891 gram;
2. 2081/2021/OF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4758 gram;
3. 2082/2021/OF,- berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9539 gram;

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempat semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan dibubuhi lak segel. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL HARIS Bin JAYADI, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Cilodong RT. 01 RW. 03 Desa Cilayang Kecamatan Curug Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis sabu yang terjadi di sekitar daerah desa Cilayang, saksi BISKY SUHADA dan saksi MUHAMAD HASBI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Resor Lebak) mendatangi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Cilodong RT. 01 RW. 03 Desa Cilayang Kecamatan Curug Kabupaten Lebak.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Selanjutnya pihak Kepolisian Resor Lebak melakukan pengeledahan terhadap rumah milik Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu, yang ditemukan pada pojok kamar milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit timbangan digital, yang ditemukan dibawah kasur milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type A50 warna hitam beserta simcard SIMPATI dengan nomor : 081212126122, yang ditemukan diatas Kasur milik Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Lebak untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 4204 / NNF / 2021 tanggal 08 Oktober 2021, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL HARIS Bin JAYADI berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA A MILD berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5095 gram diberi nomor barang bukti 2080/2021/OF;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA A MILD berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4925 gram diberi nomor barang bukti 2081/2021/OF;
3. 1 (satu) bungkus bekas rokok SAMPOERNA A MILD berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0,9712 gram diberi nomor barang bukti 2082/2021/OF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2080/2021/OF s.d 2082/2021/OF,- berupa *kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar* mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam nomor urut 61, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti:

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti:

1. 2080/2021/OF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4891 gram;
2. 2081/2021/OF,- berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,4758 gram;
3. 2082/2021/OF,- berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,9539 gram;

Sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempat semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan dibubuhi lak segel. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bisky Suhada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya kejadian terkait tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb



- Bahwa adapun kronologis kejadian yaitu Saksi bersama dengan rekan kerja yang bernama Muhamad Hasbi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan dugaan tindak pidana Narkotika tersebut awalnya Saksi bersama dengan rekan kerja mendapatkan informasi dari warga/masyarakat bahwa di daerah Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung dicurigai adanya transaksi Narkotika, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan, pada saat melakukan penyelidikan Saksi dan rekan kerja mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menyalah gunakan Narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, setelah mengetahui kegiatan sehari-hari dan mengetahui keberadaannya yang sedang berada di dalam rumah maka Saksi dan rekan dengan perintah pimpinan langsung menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan kemudian mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan pakaian dan tempat, pada saat penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang saksi temukan di lantai kamar tepatnya pada pojok kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital yang saksi temukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG tipe A50 warna hitam dengan simcard Simpati Nomor 081212126122 yang Saksi temukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan pada saat diinterogasi dari Terdakwa menjelaskan bahwa adapun barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Saksi dan rekan pada saat penggeledahan badan dan tempat yaitu akan dijual dan digunakan atau dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Merong yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang diperoleh dari Terdakwa menjelaskan, adapun cara Terdakwa bisa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa, adalah dengan cara membelinya kepada Sdr. Merong (DPO) melalui seseorang bernama Rijal yang kini juga termasuk DPO dan Narkotika jenis shabu tersebut diberikan oleh Merong kepada Sdr. Rijal (DPO) lalu diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengaku mulai mengenal Sdr. Merong (DPO) melalui Sdr. Rijal sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, didapat keterangan bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Merong (DPO) dan pengakuan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa namun pada bulan Agustus 2021 Terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. Merong (DPO) sebanyak lima gram di pom bensin Bogor, lalu yang kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa namun pada bulan September tahun 2021 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Merong (DPO) melalui Sdr. Rijal (DPO) yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Sdr. Merong (DPO) memberikan paket Narkotika jenis shabu sebanyak lima gram di gapura masuk kampung melalui Sdr. Rijal (DPO) tetapi belum terjual sampai habis Terdakwa terlebih dahulu kami tangkap;
- Bahwa Narkotika tersebut selain dikonsumsi oleh Terdakwa sebagiannya dijual/diedarkan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, didapat keterangan bahwa pada pembelian sebelumnya tidak mendapatkan keuntungan karena setiap pembelian dan mendapatkan Narkotika jenis shabu maka Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsinya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan tetapi ditiga pembelian terakhir Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu yang pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari, yang kedua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu secara gratis dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan yang ketiga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sudah terlebih dulu ditangkap dan baru mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi, mengedarkan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun;
 - Bahwa benar itu pakaian yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu diamankan oleh Saksi dan rekan;
 - Bahwa Terdakwa sewaktu kami amankan sedang berada di rumah, tepatnya berada di kamar dan sedang tiduran;
 - Bahwa sewaktu diamankan tidak ada orang lain selain Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang Saksi temukan di lantai kamar tepatnya pada pojok kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital yang Saksi temukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081212126122 yang ditemukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, Saksi dan rekan kerja temukan pada saat penggeledahan badan, pakaian serta tempat atau rumah adalah milik Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan serta barang bukti tersebut;
 - Bahwa dari hasil interogasi pada Terdakwa bahwa Terdakwa sudah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika tersebut sebelum diamankan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Muhamad Hasbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya kejadian terkait tindak pidana Penyalah Gunaan Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadian yaitu Saksi bersama dengan rekan kerja yang bernama Bisky Suhada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat peredaran tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung dicurigai adanya transaksi Narkotika, dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan Saksi bersama rekannya. Diperoleh informasi bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, hingga akhirnya atas dasar perintah pimpinan melakukan penangkapan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan badan pakaian dan tempat ditemukan barang bukti yang berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital yang saksi temukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika yang berhasil ditemukan tersebut rencananya akan dijual dan digunakan serta juga dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Merong, yaitu Terdakwa membelinya kepada Sdr. Merong (DPO) melalui seseorang bernama Rijal;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Merong (DPO) dan pengakuan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa namun pada bulan Agustus 2021 Terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. Merong (DPO) sebanyak lima gram di pom bensin Bogor, lalu yang kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa namun pada bulan September tahun 2021 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Merong (DPO) melalui Sdr. Rijal (DPO) yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Sdr. Merong (DPO) memberikan paket Narkotika jenis shabu sebanyak lima gram

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb



di gapura masuk kampung melalui Sdr. Rijal (DPO) tetapi belum terjual sampai habis Terdakwa terlebih dahulu kami tangkap;

- Bahwa Narkotika tersebut selain dikonsumsi oleh Terdakwa sebagiannya dijual/ diedarkan lagi oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada pembelian sebelumnya Terdakwa hanya menggunakan atau mengkonsumsinya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan, tetapi selanjutnya pada tiga pembelian terakhir Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu yang pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari, yang kedua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan yang ketiga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sudah terlebih dulu ditangkap dan baru mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi, mengedarkan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun;
 - Bahwa benar itu pakaian yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu diamankan oleh Saksi dan rekan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan barang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam adalah milik Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan serta barang bukti tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika tersebut sebelum diamankan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. Suhendi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi mengerti bahwa adapun sebab Saksi diperiksa oleh penyidik seperti saat sekarang ini yaitu sehubungan Saksi telah ikut menyaksikan penggeledahan tempat serta penangkapan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Sat Narkoba Polres Lebak tetapi setelah polisi datang ke rumah dan menjelaskannya baru saksi mengetahui bahwa telah ditangkap oleh polisi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 06.00 WIB di dalam rumah yang berada di Kp Cilodong RT/RW 01/03 Kel./Ds. Cilayang Kec. Curugbitung Kabupaten Lebak, karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa Saksi menjelaskan, sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga dan masih satu RT dengan Saksi. Akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui Terdakwa ditangkap dari Anggota Sat Narkoba Polres Lebak yang memanggil Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya akan melakukan penggeledahan rumah tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu dan polisi menyuruh Saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi setiap anggota Sat Narkoba Polres Lebak melakukan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat ikut menyaksikan terhadap penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi Sat Narkoba Polres Lebak terhadap tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa kemudian Saksi melihat Polisi Sat Narkoba Polres Lebak menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di lantai kamar tepatnya pada pojok kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan oleh polisi di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081212126122 yang ditemukan polisi di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, serta barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan badan, pakaian serta tempat atau rumah adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa digeledah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi ketahui bahwa barang bukti tersebut ditemukan sesuai dengan yang diberitahukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi Sat Narkoba Polres Lebak pada saat Terdakwa digeledah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dikemanakan dan digunakan untuk apa barang bukti yang ditemukan Polisi Sat Narkoba Lebak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menjadi perantara jual beli atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahawa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di lantai kamar tepatnya pada pojok kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan oleh polisi di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG tipe A50 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081212126122 yang ditemukan polisi di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, serta barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan badan, pakaian serta tempat atau rumah adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi Suhendi yang dibacakan keterangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan tersebut telah dilakukan di bawah sumpah di penyidik, dan terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 K/ Pid/ 1988 tanggal 19 Juli 1991, adalah sesuai dengan kaedah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah oleh Penyidik di tingkat penyidikan karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka nilanya sama dengan kesaksian yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb



dilakukan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* jawaban Nomor 7 Himpunan Tanya Jawab tentang Hukum Pidana, Mahkamah Agung RI, 1994) dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tersebut dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Bagian Sumber Daya Kepolisian Resor Lebak Nomor LHP/45/IX/2021/Urdockes, tanggal 17 September 2021, atas nama objek yang diperiksa yaitu Abdul Haris bin Jayadi, oleh dr. Taufiqul Chair, Dokter Mitra Polres Lebak bersama PS Kanit Sat Narkoba Polres Lebak, Bripta Marjan Barus, S.H., NRP. 86010868, menggunakan Test Kit Narkoba merek "MONOTES Drugs Abuse Test" dengan hasil pemeriksaan sampel *urine* positif *Amphetamine* dan positif *Metamphetamine*;
- Berita Acara Taksiran UPC PT. Pegadaian (Persero) Rangkasbitung Nomor 25/12723/IX/2021, tanggal 21 September 2021, nama barang yaitu:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild dalamnya ada 10 bungkus plastik bening berisikan kristal putih, hasil taksiran berat brutto 1.73 Gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild dalamnya ada 10 bungkus plastik bening berisikan kristal putih, hasil taksiran berat brutto 1.75 Gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild dalamnya ada 20 bungkus plastik bening berisikan kristal putih, hasil taksiran berat brutto 3.51 Gram;atas nama Tersangka Abdul Haris bin Jayadi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4204/NNF/2021, tanggal 8 Oktober 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5095 gram dengan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,4891 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4925 gram dengan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,4758 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9712 gram dengan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,9539 gram, disita dari Abdul Haris bin Jayadi. Kesimpulan seluruh kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk didengar keterangannya sehubungan dugaan tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Merong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Merong saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Merong dari Sdr. Rijal sekitar bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli hanya untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga bingung kenapa Narkotika tidak boleh dikonsumsi sembarangan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut secara diam-diam;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsinya Narkotika jenis shabu tersebut ketika Terdakwa melakukan pekerjaan Terdakwa yaitu, mengoperasikan alat berat;
- Bahwa gaji Terdakwa satu bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan masih ada gaji harian Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa seluruh gaji bulanan Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk biaya rumah tangga dan uang harian Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lebak pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pada pukul 06.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cilodong RT/RW. 01/03 Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Rijal, Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Rijal dan Terdakwa membayar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberikan Narkotika jenis shabu oleh Sdr. Rijal sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut semuanya untuk Terdakwa konsumsi setiap hari;
- Bahwa karena setiap Terdakwa berangkat kerja, Terdakwa bawa satu plastik kecil untuk Terdakwa konsumsi di tempat kerja Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di penyidik Terdakwa tidak bebas dan merasa takut dipukul kalau tidak mengakui;
- Bahwa tidak ada kekerasan hanya Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa berhubungan atau membeli Narkotika dari Sdr. Merong sudah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pelanggan tetap;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dari mulut ke mulut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Merong sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa memang membayar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang tersebut pada hari Senin pagi kemudian hari Rabunya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa begitu menerima Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa mencoba lalu Terdakwa bagi-bagi per plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa membagi bagi sebanyak 41 (empat puluh satu) plastik;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum ada yang terjual namun satu plastik diminta oleh Sdr. Merong dan dibawakan oleh Sdr. Rijal;
- Bahwa Terdakwa komunikasi menggunakan handphone kemudian membayar dengan cara transfer lalu Sdr. Merong memberikan kepada Sdr. Rijal kemudian Sdr. Rijal memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa timbangan digital tersebut kepunyaan Sdr. Merong;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1.73 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1.75 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 3.51 gram;
2. 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb



3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081212120122;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Lebak pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pada pukul 06.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cilodong RT/RW. 01/03 Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak karena diduga terlibat dalam kepemilikan Narkotika secara ilegal;
- Bahwa salah satu barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan berisikan serbu kristal putih, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4204/NNF/2021, tanggal 8 Oktober 2021, adalah positif narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Merong;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak bulan Agustus 2021 dan pertama kali Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Rijal, Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Rijal dan Terdakwa membayar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli hanya untuk digunakan oleh Terdakwa dengan tujuan awalnya hanya mengkonsumsinya Narkotika jenis shabu tersebut ketika Terdakwa melakukan pekerjaan Terdakwa yaitu, mengoperasikan alat berat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai melakukan perbuatan menjual Narkotika jenis shabu dari mulut ke mulut jika ada yang tertarik untuk membelinya dari Terdakwa dan juga terus mengonsumsi narkotika yang dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dan memang membayar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Merong melalui Rijal;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang tersebut pada hari Senin pagi kemudian hari Rabunya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa begitu menerima Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa mencoba lalu Terdakwa bagi-bagi per plastik kecil sebanyak 41 (empat puluh satu) plastik;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut belum ada yang terjual namun satu plastik diminta oleh Sdr. Merong dan dibawakan oleh Sdr. Rijal;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone kemudian membayar dengan cara transfer lalu Sdr. Merong memberikan kepada Sdr. Rijal kemudian Sdr. Rijal memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbangan digital tersebut kepunyaan Sdr. Merong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang,

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" dalam tindak pidana menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" atau "Hij" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Abdul Haris bin Jayadi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM III-62/LBK/12/2021 tanggal 23 Desember 2021, dan dalam persidangan Terdakwa Abdul Haris bin Jayadi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan para Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Abdul Haris bin Jayadi adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun unsur tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu hak atau melawan aturan-aturan yang berlaku untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa dalam kesehariannya bekerja mengoperasikan alat berat;

Menimbang, bahwa sebagai seorang yang bekerja mengoperasikan alat berat, maka Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, serta di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila hal tersebut dilakukan Terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Merong dari Sdr. Rijal, yang mana keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sehingga Terdakwa

membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Merong (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Merong (DPO) untuk dijual yang mana Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Sdr. Merong (DPO) kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan jual beli Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Merong (DPO) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis shabu secara gratis, yang mana oleh Terdakwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan juga untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Merong (DPO) untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh pula fakta bahwa karena jumlah Narkotika jenis shabu yang didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Merong (DPO) dalam jumlah banyak, maka Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut Terdakwa bagi ke dalam paket kecil menggunakan alat berupa timbangan yang disita di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* dapatlah dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat apa yang diinginkan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa antara angka 2 (dua) yaitu menyatakan Terdakwa Abdul Haris bin Jayadi secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan angka 3 (tiga) sangatlah tidak relevan dan sangatlah tidak jelas dimana Penasihat Hukum Terdakwa di satu sisi menginginkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi di sisi lain Penasihat Hukum Terdakwa juga menginginkan Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keberadaan Narkotika dalam jumlah yang cukup banyak untuk dipecah dalam ukuran-ukuran lebih kecil serta adanya timbangan digital, memberikan petunjuk yang nyata jika penguasaan Narkotika oleh Terdakwa tidaklah semata untuk tujuan dikonsumsi sendiri, melainkan sudah memberikan kejelasan adanya niat Terdakwa menjual sebagian Narkotika yang dimilikinya, terlebih hal mana juga diakui Terdakwa jika ia ada menawarkan Narkotika secara mulut ke mulut bagi yang menghendaki, sudah cukup membuktikan peran dan niat Terdakwa atas Narkotika yang dimilikinya. Jumlah yang cukup banyak dan pembelian berulang juga memberikan petunjuk jika Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan serupa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat atas dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta penyangkalan Terdakwa tidak beralasan dan sudah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan:
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1.73 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1.75 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 3.51 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

yang seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081212120122 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Haris bin Jayadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,73 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,75 gram;

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 3,51 gram;

- 1 (satu) unit timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081212120122;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Hendhy Eka Chandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., Danu Arman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Susilowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Hendhy Eka Chandra, S.H.

Danu Arman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Susilowati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rkb